

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas pada Bab III, maka kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan tinjauan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 setelah terjadinya perubahan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat pertumbuhan wajib pajak baik jenis wajib pajak badan, bendaharawan maupun orang pribadi mengalami penurunan pada tahun 2013 dan tahun 2016 pada saat perubahan PTKP, namun terjadi kenaikan pada tahun 2015 pada saat terjadi perubahan PTKP berdasarkan PMK No. 122/010/2015 yang menetapkan besaran PTKP Rp. 36.000.000 per tahun, berdasarkan hasil wawancara hal tersebut diakibatkan karena beberapa faktor antara lain:
 - a) Adanya kenaikan UMK Kota Semarang berdasarkan Kenaikan UMK Kota Semarang sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 560/85 Tahun 2014.
 - b) Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2015 mengalami peningkatan daripada tahun 2014
 - c) Jumlah wajib pajak baru yang mendaftar meningkat dari tahun 2014-2015
 - d) Tingkat konsumsi rumah tangga Kota Semarang pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan yang artinya tingkat pendapatan masyarakat Kota Semarang juga mengalami peningkatan.

- 2) Sedangkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami kenaikan untuk jenis wajib pajak orang pribadi dari tahun 2014-2016 yang berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai KPP Pratama Semarang Timur faktor yang mempengaruhi kenaikan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftar pada tahun 2016 mengalami peningkatan daripada tahun 2015.
 - b) Penerimaan PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang selalu mengalami kenaikan dari tahun 2013 disebabkan karena perubahan PTKP sangat menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi karena orang pribadi yang memiliki penghasilan dibawah PTKP tidak dipotong PPh pasal 21.
 - c) Realisasi penerimaan PPh pasal 21 apabila diklasifikasi per jenis setoran maka terlihat bahwa jenis setoran yang paling signifikan mempengaruhi realisasi penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2012-2016 adalah jenis setoran masa/angsuran bulanan, dan pada tahun 2016 jenis setoran masa/angsuran bulanan mencapai angka paling tinggi yaitu sebesar Rp. 27.424.741.307. Jenis setoran masa/angsuran yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2014-2016 terjadi karena upaya yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi maupun seksi pengawasan dan konsultasi yang melakukan himbauan kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak bulanan.
- 3) Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur mencapai kategori cukup efektif pada tahun 2014 dan 2015. Sedangkan pada saat perubahan besaran PTKP tahun 2013, dan 2016 tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 hanya tergolong pada kriteria efektif, sedangkan pada saat perubahan PTKP tahun 2015 tingkat realisasi penerimaan tergolong sangat efektif karena penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 juga mengalami peningkatan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

- 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain sebagai berikut:
 - a) Perubahan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
 - b) Kenaikan gaji dan kenaikan UMK
 - c) Masih banyak dijumpai wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilan sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.
 - d) Tingkat kepatuhan wajib pajak.
 - e) Adanya kegiatan pemeriksaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - f) Adanya STP (Surat Tagihan Pajak) untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP biasa diterbitkan bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang maupun tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 5) Hambatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Timur.

Adapun hambatan dalam mencapai target penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

 - a) Kurangnya pengetahuan wajib pajak dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b) Belum dapat terlaksananya program Direktorat Jenderal Pajak yang bernama program *Triple One* karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki KPP Pratama Semarang Timur.
 - c) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini fiskus pada KPP Pratama Semarang Timur yang hanya berjumlah 85 orang sedangkan wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur adalah Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Utara yang terdiri dari 24 kecamatan dengan total kurang lebih 199.443 wajib pajak yang terdaftar per 31 Desember 2016.

Adapun upaya yang dilakukan KPP Pratama Semarang Timur adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi.
- b) Kegiatan intensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi (seksi waskon).
- c) Memberikan himbauan kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang peraturan pajak terkini.
- e) Melakukan kegiatan visit wajib pajak yang bertujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya wajib pajak yang bersangkutan, contoh untuk mengetahui kegiatan usaha wajib pajak.
- f) Melakukan kegiatan kelas pajak yang dilaksanakan di ruang kelas pajak KPP Pratama Semarang Timur.
- g) Memberikan pelayanan yang maksimal dengan menganut prinsip 3S (Sapa, Senyum dan Salam) agar wajib pajak puas dengan pelayanan yang diberikan KPP Pratama Semarang Timur sehingga mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.